



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 421.1- 401.104/ 256 /2007

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN DI KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan Taman Kanak-kanak di Tingkat Kecamatan, Pemerintah melaksanakan program pengembangan pembangunan Taman Kanak-kanak Pembina Tingkat Kecamatan ;
 - b. bahwa pembangunan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan di Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai Taman Kanak-kanak percontohan telah selesai pembangunannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan di Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru dan Pengadaan Mebelair Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Nomor : 421.2/1081/108.04/2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan di Kecamatan Taman Kota Madiun.

KEDUA : Kegiatan Proses Belajar Mengajar Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Taman Kota Madiun bertempat kedudukan di Jalan Kartika Manis Nomor 5 Madiun.

KETIGA : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. sebagai Taman Kanak-kanak model atau contoh penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-kanak di sekitarnya ;
- b. melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia Taman Kanak-kanak ;
- c. tempat pelatihan dan penyegaran bagi para guru Taman Kanak-kanak, Kepala Taman Kanak-kanak, dan Pembina Taman Kanak-kanak serta Tenaga Kependidikan lain yang relevan dalam satu gugus atau kecamatan ;
- d. sebagai sumber belajar atau tempat kegiatan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran yang mengarah kepada peningkatan mutu ;
- e. tempat pengkajian terhadap hal-hal yang menunjang proses pembelajaran yang dilakukan sendiri atau kerjasama dengan instansi lain/ masyarakat (IGTKI, PGRI, GOPTKI, dan lain-lain) dan Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor : 421.2/868/108.04/2005 tentang Penetapan Daerah dan Lokasi Pembangunan TK Pembina Kecamatan Tahun Anggaran 2005 ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Januari 2006 Nomor : 421.2/23/108.04/2006 perihal Pemanfaatan Unit Sekolah Baru TK Pembina Tingkat Kecamatan ;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 4 April 2007



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kota Madiun ;
3. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Taman.